



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2023 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan indikator kinerja Utama di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023.

Realisasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 28.821.515.499 (Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dengan tunda bayar sebesar Rp. 2.525.612.158 (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 32.779.781.664 (Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran yang disusun mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2023 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban instansi pemerintahan guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.

Dalam penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2023 ini tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan, oleh karena itu diharapkan saran yang bersifat membangun untuk peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang pada masa yang akan datang.

Tanjungpinang, Maret 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Tanjungpinang

Dr. AHMAD YANI, M.M., M.Kes
NIP. 196709181989031012

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum Organisasi	4
1.4. Aspek Strategis Organisasi	7
1.5. Struktur Organisasi.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
2.1. Ringkasan Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	29
1. Pengukuran Kinerja Tahun 2023	30
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2023	32
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2017-2023 pada target RENSTRA dan RPJMD	34
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	36
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	40
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penyataan kinerja	42
3.2 Realisasi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP	60
LAMPIRAN	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan sebuah prasyarat bagi setiap pemerintahan sebagai salah satu bentuk perwujudan dari aspirasi masyarakat dan pencapaian tujuan serta cita-cita bangsa. Maka dari itu, perlu adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalisme, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang adalah sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari kegiatan-kegiatan yang akan dicapai, dan telah dilaksanakan pada tahun 2023, tujuan penyusunan LAKIP mengacu pada visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategis.

1.2. Maksud dan Tujuan

Setiap Instansi Pemerintah yang merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintah Negara, berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, wajib memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi, sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan

suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk memepertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan laporan ini dapat menjadi masukan dan umpan balik yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat guna mendorong Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan Pembangunan secara efisien, efektif dan responsif.

Maksud penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2023 ini adalah:

1. Sebagai laporan, sehubungan LAKIP merupakan satu media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah.
2. LAKIP berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi Instansi Pemerintah.
3. LAKIP sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasannya, atau pemberi wewenang, yang akhirnya bermuara kepada Walikota untuk selanjutnya

pertanggungjawaban kepada masyarakat (*publik accountability*) yang perlu dilakukan secara periodik dan melembaga.

4. Perbaiki *governance* dan manajemen.

Pelaporan merupakan suatu fase penting dalam siklus manajemen. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan fase terakhir yang dijadikan alat untuk evaluasi diri sendiri guna perbaikan manajemen itu sendiri. Demikian pula dengan LAKIP yang merupakan media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi.

Sedangkan tujuan penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang tahun 2023 adalah:

1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit kerja yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan (*responsibility center*) serta menjelaskan hal – hal yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*). LAKIP disini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya.
2. Peningkatan kinerja melalui pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan kearah perbaikan, dalam mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Lingkungan dan pembangunan kadang kala tidak seiring sejalan. Pembangunan selain membawa dampak positif, juga dapat menimbulkan dampak negatif. Hal tersebut dapat terjadi apabila pelaku ekonomi tidak mentaati peraturan yang berlaku. Namun

tidak bisa dipungkiri, lingkungan dan pembangunan kedua-duanya penting bagi kelangsungan hidup manusia. Untuk itu perlu adanya kesadaran bersama untuk menggaliatkan pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota di bidang Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup.
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang terdapat UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kota Tanjungpinang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengelolaan sampah. UPTD mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- b. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- c. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) Tempat Pengolahan Sampah, Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle*, Tempat Pengolahan Akhir dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
- d. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
- e. pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke Tempat Pengolahan Sampah, Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *reduce*,

reuse, recycle Tempat Pengolahan Akhir dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;

- f. pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemrosesan akhir Tempat Pengolahan Sampah Terpadu /Tempat Pengolahan Akhir; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya


1.4. Aspek Strategis Organisasi

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Kota Tanjungpinang dari tahun ke tahun maka meningkat pula tingkat pencemaran lingkungan, baik pencemaran air maupun pencemaran udara. Dalam melaksanakan fungsi pelestarian dan perlindungan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dihadapkan pada tantangan-tantangan yang sampai saat ini masih belum dapat diselesaikan secara optimal. Beberapa tantangan tersebut adalah:

1. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai acuan utama dalam melaksanakan pembangunan.
2. Kurangnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap perilaku budaya yang ramah lingkungan.
3. Kurangnya koordinasi antar sektor dalam pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
4. Sistem penataan hukum lingkungan hidup yang masih perlu ditingkatkan.

1.5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dengan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:



Uraian tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang lingkungan hidup;
- b. memimpin, mengoordinir, menyelenggarakan, membina serta mengelola seluruh kegiatan teknis administrasi dan kesekretariatan secara umum di lingkungan Dinas lingkungan hidup;

- c. menyiapkan, menyusun dan merencanakan serta menyampaikan gagasan/usulan program pembangunan, anggaran belanja rutin, pembangunan dan program lainnya yang berkaitan dengan tugas Dinas;
- d. menjalin kerjasama/mengkoordinasikan dengan instansi yang berhubungan dengan tugasnya;
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan tugas Dinas;
- f. melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengoordinasian seluruh fungsi Dinas.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyusunan program, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat melaksanakan fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi kegiatan dinas dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas meliputi penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, serta keuangan;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta barang inventarisasi;
- e. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- f. pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan hubungan masyarakat;

- g. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

Sekretariat terdiri dari dua sub bagian :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat urusan umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
- pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- pelaksanaan pengelolaan aset/barang dinas baik bergerak maupun tidak bergerak; dan
- pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat urusan

keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan dan pengawasan laporan keuangan;
- penyusunan dan pengelolaan anggaran rutin meliputi pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan;
- pemeliharaan dan penyimpanan surat yang berkaitan dengan keuangan; dan
- pelayanan administrasi keuangan, permintaan gaji berkala dan pembayaran gaji tunjangan, dan honor pegawai.

3. BIDANG TATA LINGKUNGAN

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Tata Lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Tata lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- pelaksanaan penyusunan dokumen RPPLH;
- penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);

- pelaksanaan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- penyusunan NSDA dan LH;
- penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- penyusunan KLHS;
- pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan KLHS, pemantauan dan evaluasi KLHS;
- pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL/DELH, UKL-UPL/DPLH, persetujuan lingkungan, SPPL kegiatan pemerintah, audit LH, analisis resiko LH);
- penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL kegiatan pemerintah);
- penyusunan dan pembinaan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (tim uji kelayakan lingkungan hidup, tim ahli bersertifikat dan konsultan);
- pelaksanaan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam dan pencadangan sumber daya alam;
- pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;

- perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- penetapan kebijakan pemantauan, pengawasan dan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- pengembangan sistem informasi dan pengelolaan *database* keanekaragaman hayati;
- pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat terkait upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, GRK serta *database* keanekaragaman hayati.

4. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang pengelolaan sampah dan limbah B3. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- pembinaan pendaur ulangan sampah;
- penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk yang dilaksanakan oleh pihak lain/badan usaha;

- pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain/badan usaha;
- pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah;
- Perumusan penyusunan kebijakan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 (pengajuan Standar Teknis dan Rincian Teknis) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 skala satu daerah Kabupaten/Kota;
- Perumusan penyusunan kebijakan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 (pengajuan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala satu daerah Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Perumusan penyusunan kebijakan Pengelolaan Limbah non B3 untuk kegiatan Penyimpanan, Pemanfaatan, Penimbunan dan Pengangkutan;
- Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Non B3;
- Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Limbah Non B3;
- Perumusan penyusunan penyusunan kebijakan Pengelolaan Sampah Spesifik yang mengandung B3 dan

Sampah Spesifik yang mengandung Limbah B3, Poing Bongkaran yang mengandung B3 dan mengandung Limbah B3;

- Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Spesifik yang mengandung B3 dan Sampah Spesifik yang mengandung Limbah B3, Poing Bongkaran yang mengandung B3 dan mengandung Limbah B3;
- Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan Sampah Spesifik yang mengandung Limbah B3, Poing Bongkaran yang mengandung B3 dan mengandung Limbah B3;
- Perumusan penyusunan kebijakan Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- Pelaksanaan Persetujuan Pengangkutan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menggunakan alat angkut Roda 3 skala Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan Persetujuan Penguburan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Limbah Patologis dan Limbah Benda Tajam;
- Pelaksanaan Persetujuan Penimbunan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Limbah Abu incinerator skala Kabupaten/Kota;
- perumusan kebijakan penanganan sampah;
- koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;

- penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- penetapan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
- penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha;
- pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemroses akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- melaksanakan kebersihan jalan-jalan umum, jalan protokol, arteri, Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) dan tempat-tempat umum, kebersihan kawasan perkotaan dan kawasan pesisir.

5. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
- penentuan baku mutu lingkungan;
- penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- penentuan baku mutu sumber pencemar;
- pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

- pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan

6. BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- pelaksanaan bimbingan, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai

dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
- melakukan kordinasi kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup terkait pelaksanaan pengawasan dalam rangka penataan lingkungan;
- pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam rangka penataan lingkungan;
- pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- pelaksanaan identifikasi kebutuhan bimbingan teknis, pelatihan dan penyuluhan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kearifan lokal terhadap lembaga masyarakat, dunia pendidikan, filantropi dan komunitas peduli lingkungan hidup;
- pengembangan materi Pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, pelatihan dan penyuluhan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kearifan lokal terhadap lembaga masyarakat, dunia pendidikan, filantropi dan komunitas peduli lingkungan hidup;
- pelaksanaan Pendidikan, pelatihan bimbingan teknis, dan penyuluhan terkait Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan kearifan lokal terhadap lembaga masyarakat, dunia pendidikan, filantropi dan komunitas peduli lingkungan hidup;

- peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- pengembangan jenis penghargaan LH terhadap lembaga masyarakat, dunia Pendidikan, dunia usaha, filantropi dan komunitas peduli lingkungan hidup;
- penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH terhadap lembaga masyarakat, dunia Pendidikan, dunia usaha, filantropi dan komunitas peduli lingkungan hidup;
- pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan LH terhadap lembaga masyarakat, dunia Pendidikan, dunia usaha, filantropi dan komunitas peduli lingkungan hidup;
- pembentukan tim penilai penghargaan LH yang kompeten terhadap lembaga masyarakat, dunia Pendidikan, dunia usaha, filantropi dan komunitas peduli lingkungan hidup;
- pemberian dukungan program pemberian penghargaan LH tingkat provinsi dan nasional terhadap lembaga masyarakat, dunia Pendidikan, dunia usaha, filantropi dan komunitas peduli lingkungan hidup;
- Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-

masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

8. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, UPTD TPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengelolaan Sampah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, UPTD TPA mempunyai fungsi:

- pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) Tempat Pengolahan Sampah, Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip reduce, reuse, recyle, Tempat Pengolahan Akhir dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;

- pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
- pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke Tempat Pengolahan Sampah, Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle Tempat Pengolahan Akhir dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
- pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemrosesan akhir Tempat Pengolahan Sampah Terpadu /Tempat Pengolahan Akhir; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi UPTD, terdiri atas :

- a. Kepala UPTD
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kepala UPTD mempunyai tugas :

- Memimpin, merencanakan dan mengkoordinir teknis di bidang Pemrosesan Akhir Sampah;
- Mengawasi dan melaksanakan pelaporan tugas; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis kegiatan program kerja UPTD dan administrasi umum dan kerumahtanggaan;

- penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pemberian arahan dan pembagian tugas bawahan baik pejabat struktural maupun pegawai fungsional selaku pengadministrasi dan/atau selaku petugas operasional umum dan teknis UPTD sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
 - pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
 - pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur;
 - pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
 - pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu;
 - pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemrosesan akhir Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/Tempat Pengolahan Akhir;
 - memimpin pelaksanaan pelayanan dan jasa penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- Melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- menyusun perencanaan dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Ringkasan Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang telah membuat penetapan kinerja dengan 8 (delapan) program dengan total anggaran sebesar Rp. 32.779.781.664-. Program-program pendukung perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan, Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dan Program Pengelolaan Persampahan.

Rincian Penetapan Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang
Tahun Anggaran : 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Sampah Tertangani	66,86	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Sampah - Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
	Presentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang	27	<p>- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</p> <p>Program Kegiatan Sub Kegiatan Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Sampah</p> <p>- Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota</p> <p>- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</p> <p>- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan</p>
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Tanjungpinang :		
	- Indeks kualitas air	42	<p>Program Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p>
	- Indeks kualitas lingkungan	>90	<p>Sub Kegiatan - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</p>
	- Indeks Tutupan Hutan / Indeks kualitas tutupan lahan	46,62	<p>- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p> <p>Program Kegiatan Perencanaan Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</p>
			<p>Sub Kegiatan - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD</p>
			<p>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</p>
			<p>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Sub Kegiatan - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</p> <p>- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>
			<p>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</p> <p>Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3</p> <p>Sub Kegiatan - Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3</p> <p>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</p> <p>Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</p> <p>Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota</p>
	Persentase RAD perubahan iklim	60	<p>Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan</p> <p>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</p>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			Program Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Persentase penyediaan data dan informasi tentang lingkungan hidup yang <i>up to date</i>	100	Program Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Jumlah Anggaran : Rp. 27.152.638.375,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2023 diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup meliputi bidang :

- Sekretariat
- Tata Lingkungan
- Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
- Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidak berhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang dan secara teknis dapat digunakan untuk melihat *performance* masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.

Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Pendekatan terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang

diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada pengukuran kinerja, yang dilakukan adalah melakukan pengukuran pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU). Sedangkan untuk menilai capaian kinerja, dilakukan dengan membandingkan secara relatif (%) realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan mengelompokkan dalam kategori penilaian kinerja.

1. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

No	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1. Persentase sampah tertangani	66,86 %	63,87%	Sangat Tinggi
		2. Persentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang	27 %	23,51 %	Tinggi
		3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Tanjungpinang : - Indeks kualitas air - Indeks kualitas udara - Indeks kualitas tutupan lahan	42 >90 46,62	53,11 86,37 37,82	Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi
		4. Persentase RAD perubahan iklim	70%	78%	Sangat Tinggi
		5. Persentase data dan informasi tentang lingkungan hidup	100%	100%	Sangat Tinggi

Indikator yang status capaiannya tinggi yaitu persentase penurunan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang dan Indeks Kualitas Tutupan lahan. Faktor yang mempengaruhi capaian persentase pengurangan timbulan sampah adalah perubahan harga sampah yang telah dikumpulkan nasabah pada Bank Sampah Unit sangat tidak stabil dan kadang menurun drastis, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh Bank Sampah sangat minim. Sementara, faktor yang mempengaruhi capain kinerja indeks kualitas tutupan lahan adalah belum terpenuhinya kemampuan SDM PPKLH dalam hal melakukan deliniasi luas lahan secara terus menerus.

2. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi						2023			
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah	%			58,75	62,01	58,80	57,96	66,86	63,87	95,52	ST
		Persentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang	%	16	18	14,26	18,72	22,09	22,41	27	23,51	87,07	T
2	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan Lingkungan Hidup • Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup • Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbaha Bahan 	Indeks kualitas air	Indeks	NA	50	62,44	NA	50	54,08	42	53,11	126,45	ST
		Indeks kualitas udara	Indeks	NA	88,01	90,10	90,59	90,36	85,28	90	86,37	95,97	ST
		Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	NA	18	34	37,8	35,76	35,86	46,62	37,82	81,12	T
		Persentase RAD perubahan iklim	%	Na	Na	0	NA	NA	63	70	78	111,43%	ST
		Persentase data dan informasi tentang lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	ST

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi						2023			
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) <ul style="list-style-type: none"> • Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) • Program Penghargaan Lingkungan Hidup 												

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja indeks kualitas air mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, hal-hal ini disebabkan Lokasi pengambilan sampel tidak dikelola oleh Pemko Tanjungpinang melainkan warga dan Provinsi Kepulauan Riau sehingga pengelolaan lokasi kurang terkendali.

3. Pengukuran Kinerja Tahun 2017-2023 pada target RENSTRA dan RPJMD

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Renstra/RPJMD	Target Akhir Renstra/RPJMD	Realisasi Kinerja						
			2018	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang	%	18	27	16	18	14,26	18,72	22,09	22,32	23,51
2	Indeks kualitas air	Indeks	50	42	NA	50	62,44	NA	50	54,08	53,11
3	Indeks kualitas udara	Indeks	88,01	>90	NA	88,01	90,10	90,59	90,36	85,28	86,37
4	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	18	46,62	NA	18	34	37,8	35,76	35,86	37,82
5	Persentase RAD perubahan iklim	%	NA	70,00	0	0	0	0	0	63	78
6	Persentase data dan informasi tentang lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase penanganan sampah	%	55,02	66,86			58,75	62,01	58,80	57,96	63,87
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,95	58,25	NA	48,6	58,74	NA	63,22	62,72	63,23

Berdasarkan tabel di atas, diketahui Nilai IKLH Kota Tanjungpinang tahun 2023 adalah 63,23 sedangkan target capaian indikator sasaran RPJMD tahun 2023 adalah 58,25. Ini berarti pencapaian realisasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kota Tanjungpinang melebihi 100%. Data ini tidak menunjukkan Nilai IKLH Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 0,51 poin atau sekitar 0,81%, hal ini dikarenakan terjadinya kenaikan nilai indeks kualitas udara dan indeks kualitas lahan.

Secara lebih jelas, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, nilai IKLH dihitung dengan menggunakan persamaan dibawah ini :

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

Dimana :

IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
 IKA : Indeks Kualitas Air
 IKU : Indeks Kualitas Udara
 IKL : Indeks Kualitas Lahan

Rentang Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH	
Unggul	$X > 90$
Sangat Baik	$82 < X \leq 90$
Baik	$74 < X \leq 82$
Cukup	$66 \leq X \leq 74$
Kurang	$58 \leq X < 66$
Sangat Kurang	$50 \leq X < 58$
Waspada	$X < 50$

Dari tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan walaupun nilai IKLH Kota Tanjungpinang Tahun 2023 mencapai target capaian indikator sasaran RPJMD, akan tetapi nilai 63,23 berdasarkan kategori IKLH yang ditetapkan oleh KLHK RI menunjukkan bahwa kondisi Kualitas Lingkungan hidup Kota Tanjungpinang masih dalam kategori sedang. Dengan demikian, perlu di susun suatu alternatif pengelolaan lingkungan hidup di Kota Tanjungpinang agar terjadi peningkatan dan perbaikan pada kinerja pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

No	Program	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam Pencapaian Target Kinerja	Solusi Upaya Mengatasi Permasalahan / Rencana Tindak Lanjut
1	Program pengelolaan persampahan	Persentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencegah timbulan sampah; 2. minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola sampah di rumah (sumber sampah); 3. Meningkatnya jumlah penduduk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang 3R; 2. Menambah pelatihan pengelolaan sampah tidak hanya untuk Bank Sampah tetapi juga masyarakat;
2	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan Lingkungan Hidup • Program pengendalian pencemaran 	Indeks kualitas air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi pengambilan sampel tidak dikelola oleh Pemko Tanjungpinang melainkan warga dan Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan koordinasi saat pertemuan diskusi agar masing-masing pihak dapat mendukung menjaga kondisi

No	Program	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam Pencapaian Target Kinerja	Solusi Upaya Mengatasi Permasalahan / Rencana Tindak Lanjut
	<p>dan perusakan lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbaha Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) • Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) • Program Penghargaan Lingkungan Hidup 	<p>Indeks kualitas udara</p>	<p>Kepulauan Riau sehingga pengelolaan lokasi kurang terkendali.</p> <p>2. Belum dilakukan identifikasi faktor pengaruh terhadap masing-masing parameter pengukuran.</p> <p>1. Kualitas udara Kota Tanjungpinang termasuk dalam wilayah yang dipengaruhi oleh kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan dan Sumatera.</p> <p>2. Banyaknya kendaraan bermotor yang belum dapat diuji emisi secara rutin dan berkala.</p> <p>3. Belum dimilikinya data series kepemilikan kendaraan, perkembangan jumlah, dan perkembangan kelayakan operasional kendaraan berdasarkan uji emisi kendaraan.</p> <p>4. Belum cukup data dan pertumbuhan pohon-pohon yang berfungsi sebagai pelindung, peneduh dan</p>	<p>2. Usulan pemeliharaan sekitar lokasi pemantauan yang didahului dengan identifikasi faktor berpengaruh terhadap masing-masing parameter pengukuran.</p> <p>1. Berkoordinasi dengan BMKG Tanjungpinang dalam perolehan data prakiraan cuaca, sumber asap dan arah angin.</p> <p>2. Berkoordinasi lebih intens perolehan data kendaran umum yang dilakukan uji emisi oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dan selalu mengusulkan adanya uji emisi setiap tahunnya, mendorong usaha perawatan kendaraan bermotor memiliki dan mengharuskan pemeriksaan uji emisi secara berkala.</p> <p>3. Akan meningkatkan koordinasi dengan Bapenda Provinsi Kepri dan Unit</p>

No	Program	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam Pencapaian Target Kinerja	Solusi Upaya Mengatasi Permasalahan / Rencana Tindak Lanjut
			mampu menyerap polutan udara.	Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPT PPD) atau Samsat Tanjungpinang.
		Indeks kualitas tutupan lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan belum cukup tertutupi oleh pohon peneduh dan pelindung yang dipersyaratkan dalam ketentuan penilaian. 2. Pengelolaan kawasan hutan berada di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sementara bobot pengukuran berasal dari luasan hutan. 3. Belum cukupnya sarana dan prasaran pengukuran Ruang Terbuka Hijau (RTH). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya pendataan perkembangan dan pertumbuhan pohon peneduh dan dan pelindung. 2. Berkoordinasi lebih intens kepada DLHK Provinsi Kepulauan Riau untuk pengelolaan hutan lindung. 3. Mengusulkan sarana dan prasarana pengukuran RTH.
		Persentase RAD perubahan iklim	Terbatasnya Pengetahuan SDM dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta aplikasi-aplikasi terkait perubahan iklim yang digagas KLHK dan dunia	Melakukan pendampingan oleh tim teknis dari Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengumpulan, penginputan dan perbaikan data yang mendukung Persentase RAD API

No	Program	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam Pencapaian Target Kinerja	Solusi Upaya Mengatasi Permasalahan / Rencana Tindak Lanjut
		Persentase data dan informasi tentang lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya Vlog presentasi Kepala Daerah dan DPRD sebagai salah satu syarat penilaian untuk mendapatkan penghargaan Nirwasita Tantra 2. Adanya kendala dalam mengisi tabel data melalui aplikasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah (SILHKD) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan anggaran 2. Melakukan koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian LHK (Pusdatin KLHK) sebagai pengelola data dan jaringan pada KLHK.

2. Capaian Indikator Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran	Permasalahan dalam Pencapaian Target Kinerja	Solusi Upaya Mengatasi Permasalahan / Rencana Tindak Lanjut
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meskipun target RPJMD dapat dilampaui namun target Nasional masih rendah capaiannya (63,86 atau -0,63). Hal ini dikarenakan rumus turunan IKLH memiliki indikator yang harus dikelola secara berkesinambungan setiap tahunnya seperti lingkungan lokasi pemantauan dan lokus lokasi pemantauan itu sendiri	Pada tahun 2023 dalam acara Pertemuan Evaluasi IKLH dan IRLH Se-Provinsi Kepulauan Riau yang dihadiri oleh Sekretariat IKLH KLHK dan DLHK Provinsi Kepulauan Riau yang mana sudah disampaikan kendala Kota Tanjungpinang yang sulit naik Indeksnya dikarenakan kendala tersebut dan bermohon adanya rumusan atau formula khusus untuk wilayah kepulauan dan luas wilayah daratan yang lebih kecil dibandingkan lautannya

No	Indikator Sasaran	Permasalahan dalam Pencapaian Target Kinerja	Solusi Upaya Mengatasi Permasalahan / Rencana Tindak Lanjut
2	Persentase sampah tertangani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya anggaran pengangkutan sampah; 2. Minimnya sarana prasarana TPS dan sarana pengangkutan; 3. Terbatasnya SDM penanganan sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi penggunaan biaya operasional; 2. Berupaya dengan CSR dan APBN; 3. Meningkatkan kapasitas SDM yang ada

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Taget Biaya}} \times 100\% \right)$$

Pada tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 28.821.515.499, sementara pagu biaya untuk semua program yaitu Rp. 32.779.781.664. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 12,07 %. Akan tetapi, pada tahun 2023 terdapat tunda bayar sebesar Rp. 2.525.612.158 yang harus dibayarkan pada APBD tahun berikutnya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Program	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Persentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang	80,73	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	78,34	21,66
		Persentase Penanganan Sampah	84,71			
		Indeks kualitas air	126,45	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM	96,34	3,66
		Indeks kualitas udara	95,97			
		Indeks tutupan hutan	81,12	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	93,87	6,13
		Persentase RAD perubahan iklim	111,43			
		Persentase penyediaan data / informasi tentang lingkungan hidup yang up to date	100	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	97,07	2,93
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP	72,55	27,45
					72,93	27,07

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Program	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
		Persentase realisasi keuangan Daerah	87,92	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	95,26	4.74
		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan	100			

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sepanjang Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian kinerja terendah sebesar 80,73 (Persentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang) dan tertinggi 126,45 (Indeks Kualitas Air) dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2023 melaksanakan 8 Program, 15 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ✓ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ✓ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - ✓ Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - ✓ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ✓ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ✓ Pengadaan Mebel
 - ✓ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - ✓ Pengadaan Aset Tak Berwujud
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah

- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - ✓ Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

3) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - ✓ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - ✓ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - ✓ Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - ✓ Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

- ✓ Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

- Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3
 - ✓ Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - ✓ Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

- ✓ Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota

8) Program Pengelolaan Persampahan

- Kegiatan Pengelolaan Persampahan
 - ✓ Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
 - ✓ Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - ✓ Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - ✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
 - ✓ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Berdasarkan data tahun anggaran 2023 pada program kegiatan utama Dinas Lingkungan Hidup yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja tujuh indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran, dimana dari alokasi sebesar Rp. 32.779.781.664,- yang diserap sebesar Rp. 28.821.515.499,- atau terdapat efisiensi sebesar 12.08 % yaitu sebesar Rp. 3.958.266.165,-.

Beberapa indikator di dalam perjanjian kinerja menunjukkan keberhasilan disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

- a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.

- b. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- c. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA DLH Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023.
- d. Adanya kerjasama antara DLH Kota Tanjungpinang dengan DLHK Provinsi Kepri dan P3E Sumatera dalam penyediaan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat kekurangan di dalam pencapaian kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sehingga masih ada beberapa indikator yang tidak mencapai target. Faktor utama penyebab dari kegagalan tersebut adalah sebagai berikut

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
- b. Kurangnya motivasi dari seluruh komponen masyarakat dalam pengelolaan sampah
- c. Ketidakstabilan harga sampah pada pengepul yang berakibat pada penurunan keuntungan dan motivasi pengumpulan sampah di Bank Sampah
- d. Belum terjalinnya antar sektor terkait sebagai satu kesatuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah
- e. Keterbatasan sarana dan prasarana serta tidak tersedianya anggaran untuk mencapai target indikator
- f. Keterbatasan data dan keterbatasan sumber daya
- g. Keterbatasan APBD Kota Tanjungpinang sehingga menyebabkan tunda bayar

3.2 Realisasi Anggaran

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2023 memiliki Total Belanja sebesar Rp 32.779.781.664 (Belanja operasi sebesar Rp. 28.213.689.664 dan Belanja Modal sebesar Rp. 4.566.092.000) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.821.515.499 dengan persentase 87,92 % dan rata-rata realisasi fisik kegiatan sebesar 94,45 %.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.778.801.463 memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 16.936.479.658 atau sebesar 95,26 % dan realisasi fisik sebesar 99,31 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2023			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.200.000	27.436.709	97,29	100	ST/ST
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	19.430.259	97,15	100	ST/ST
2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.200.000	8.006.450	97,64	100	ST/ST
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.987.588.357	7.759.458.783	97,14	99,14	ST/ST
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.987.588.357	7.759.458.783	97,14	99,14	ST/ST

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2023			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	153.832.500	131.814.219	85,69	100	T/ST
	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.416.000	20.184.000	98,86	100	ST/ST
	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.446.000	34.372.278	69,51	100	S/ST
	3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	83.970.500	77.257.941	92,01	100	ST/ST
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	511.829.300	445.374.827	87,02	96	T/ST
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	14.971.940	99,81	100	ST/ST
	2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	19.654.300	98,27	100	ST/ST
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	143.535.300	141.407.587	98,52	100	ST/ST
	4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65.659.000	63.481.821	96,68	100	ST/ST
	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	267.635.000	205.859.179	76,92	80,00	T/T
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	917.003.300	616.119.347	67,19	100	S/ST
	1 Pengadaan Mebel	315.880.100	125.399.347	39,70	100	SR/ST
	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	176.123.200	68.308.000	38,78	100	SR/ST
	3 Pengadaan Aset Tak Berwujud	425.000.000	422.412.000	99,39	100	ST/ST

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2023			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.730.794.428	7.558.046.238	97,77	100	ST/ST
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.291.916	63.005.763	54,65	100	R/ST
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.615.502.512	7.495.040.475	98,42	100	ST/ST
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.553.578	398.229.535	88,58	100	T/ST
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	97.751.530	97,75	100	ST/ST
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	299.553.578	250.533.780	83,64	100	T/ST
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	49.944.225	99,89	100	ST/ST

2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 427.878.000 memiliki realisasi keuangan sebesar 96,34 % dan realisasi fisik sebesar 100 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2023			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	427.878.000	412.201.682	96,34	100	ST/ST
1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	427.878.000	412.201.682	96,34	100	ST/ST

3) Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan

Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 447.705.224 memiliki realisasi keuangan sebesar 93,87 % dan realisasi fisik sebesar 95,09 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2023			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	357.480.224	349.358.127	97,73	100	ST/ST
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	86.695.000	82.047.849	94,64	100	ST/ST

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2023			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
	Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	254.030.800	250.555.938	98,63	100,00	ST/ST
3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	16.754.424	16.754.340	100	100	ST/ST
2	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	90.225.000	70.918.500	78,60	90,18	T/ST
1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	54.517.000	54.072.000	99,18	100	ST/ST
2	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan	35.708.000	16.846.500	47,18	80,36	SR/T

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2023			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
	Lingkungan Hidup					

4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.325.000 memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 13.905.150 atau 97,07 % dan realisasi fisik sebesar 97,07 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2023			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	14.325.000	13.905.150	97.07	97.07	ST/ST
1	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	14.325.000	13.905.150	97.07	97.07	ST/ST

5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 63.841.500 memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 46.319.107 atau 72,55 % dan realisasi fisik sebesar 75,00 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2023			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	63.841.500	46.319.107	72,55	72,55	S/S
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	23.400.000	11.700.000	50,00	50,00	SR/SR
2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin	40.441.500	34.619.107	85,60	100	T/ST

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2023			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
	Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota					

6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 257.529.940 memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 187.828.408 atau 72,93 % dan realisasi fisik sebesar 100,00 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2023			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	257.529.940	187.828.408	72,93	100,00	S/ST
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan	257.529.940	187.828.408	72,93	100,00	S/ST

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2023			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
	Lingkungan Hidup					

7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.021.000 memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 11.155.500 atau 92,80 % dan realisasi fisik sebesar 100,00 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2023			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	12.021.000	11.155.500	92,80	100,00	ST/ST
1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	12.021.000	11.155.500	92,80	100,00	ST/ST

8) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.777.679.537 memiliki realisasi keuangan sebesar Rp 10.793.349.367 atau 78,34 % dan realisasi

fisik sebesar 89,14 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2023			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Pengelolaan Sampah	13.777.679.537	10.793.349.367	78,34	89,14	T/T
1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	66.871.000	65.572.817	98,06	100,00	ST/ST
2	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	1.333.438.500	960.434.123	72,03	100,00	S/ST
3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	2.443.993.100	2.171.293.257	88,84	90,00	T/ST
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	151.619.000	91.479.721	60,34	60,72	R/ST
5	Penyediaan Sarana dan					

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2023			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
	Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota					

Selain itu pada Dinas Lingkungan Hidup melalui program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan juga juga terdapat pendapatan retribusi pada tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi Tahun 2023		Keterangan
			(Rp)	%	
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.000.000.000	1.539.295.000	38,48	SR
2	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	80.000.000	111.600.000	139,5	ST

Tidak tercapainya penerimaan retribusi pada Dinas Lingkungan Hidup pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan 2023 antara lain karena :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar retribusi sampah;
- b. Kurangnya Juru Pungut untuk melaksanakan pemungutan ke masyarakat;

- c. Tidak tersedianya sarana operasional retribusi persampahan;
dan
- d. Target penerimaan tidak disertai dengan sarana operasionalnya.

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. Laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dilakukan dan menunjukkan keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama masuk kategori “Sangat Tinggi” dan “Tinggi”. Dengan penyerapan/realisasi anggaran sebesar Rp. 28.821.515.499,- atau 87,92 % dan realisasi fisik sebesar 94,47 %. Pengukuran kinerja ini terus menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh indikator kinerja yang benar-benar realistis.

Pencapaian Pendapatan dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Rp. 1.539.295.000 dari target pendapatan Rp. 4.000.000.000 atau sebesar 38,48 % masuk dalam kategori “Sangat Rendah”, dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah Rp. 111.600.000 dengan target pendapatan sebesar Rp. 80.000.000 atau sebesar 139,5 % dalam kategori “Sangat Tinggi”.

Capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

2. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan
4. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Antisipasi yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang di masa yang akan datang adalah:

- a. Meningkatkan dan memaksimalkan alokasi anggaran yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang
- b. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur secara berkesinambungan
- c. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait lingkungan melalui pelatihan maupun pembinaan
- e. Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai
- f. Pemutahiran data pendukung.

Penyusunan LAKIP ini masih membutuhkan perbaikan-perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut sesuai dengan perkembangan dan regulasi. Saran dan kritik yang konstruktif kami harapkan untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang di masa mendatang.

LAMPIRAN